

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bahwa *driver* Maxim belum sepenuhnya paham dengan kemitraan Maxim Kota Padang, hal ini disebabkan karena pendaftaran menjadi *driver* dilakukan secara online sehingga mengenai ketentuan kemitraan seperti penjanjian, potongan komisi, kemudian hak dan kewajiban sebagai mitra kurang dapat dipahami oleh para *driver*. Kurangnya pemahaman dan edukasi terhadap kesadaran sebagai mitra tersebut sehingga membuat para *driver* cuma terfokus untuk mengambil orderan dari konsumen tanpa menghiraukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya dan ketentuan-ketentuan yang ada pada kemitraan tersebut. Hal ini mengakibatkan tidak seimbangnya antara hak dan kewajiban yang didapatkan oleh *driver* dibandingkan dengan yang diperoleh oleh pihak Maxim.
2. Berdasarkan perspektif konsep *syirkah* terhadap Kemitraan Maxim tergolong kepada konsep *syirkah abdan*, bahwa berdasarkan prinsip-prinsip dan unsur *syirkah abdan* dalam kemitraan Maxim di Kota Padang sebagian besar sudah terpenuhi, seperti adanya kesepakatan di antara para mitra, menerapkan prinsip kepemilikan bersama, serta para mitra memiliki peran dan tugas yang jelas Maxim sebagai penyedia platform dan *driver* menjalankan orderan yang masuk. Adapun hal yang belum terpenuhi yaitu pada aspek keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian, karena ketentuan besaran komisi yang diterima hanya ditentukan sepihak oleh Maxim tanpa melibatkan pertimbangan dari para mitranya.

5.2 Saran

1. *Driver* diharapkan untuk lebih memahami dengan perjanjian kemitraan yang mereka jalani bahwa dalam kemitraan tersebut mereka bukanlah karyawan, melainkan mitra yang memiliki peran penting dalam menjalankan operasi perusahaan. Hal ini berarti, mereka memiliki hak dan kewajiban yang didapatkan, seperti mengikuti kebijakan tarif, menjaga kualitas layanan, serta mematuhi aturan yang berlaku dalam platform Maxim. Sebaliknya, Maxim juga bertanggung jawab untuk menyediakan dukungan kepada *driver* bisa dalam bentuk pemberian penjelasan saat awal pendaftaran sebagai *driver* Maxim tentang bagaimana sistem kerjasama pada kemitraan Maxim.
2. Pihak Maxim disarankan untuk menerapkan mekanisme kemitraan yang berbasis pada prinsip *syirkah* dengan melibatkan mitra dalam penentuan kebijakan pembagian keuntungan dan kerugian. Dengan demikian, kedua pihak dapat merasakan keadilan dalam pembagian hasil usaha yang proporsional, sesuai dengan kontribusi masing-masing, yang menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan transparan. Prinsip *syirkah* ini akan memastikan bahwa pembagian risiko dan keuntungan dilakukan secara adil, sesuai dengan kontribusi dan kesepakatan yang dibuat.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Ru'fah. 2020. *Fiqih Muamalah*. Banten: Media Madani.
- Adonara, Firman F. (2014). *Aspek-Aspek Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju.
- Agustis, Setyo Wardani. "Maxim, Ojol Asal Rusia Penantang Gojek dan Grab di Indonesia." *Liputan6.com*. Diakses pada tanggal 9 September 2024 dari <https://www.liputan6.com>.
- Antonio, Muhammad Syafii. 1999. *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Asro, Muhammad, Muhammad Kholid. 2011. *Fiqh Perbankan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Cahyani, Tri. 2013. *Syirkah dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah.
- Creswell, John W. 2010. *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. University Of Nebraska – Lincoln
- , 2014. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Musyarakah
- Duta Islam. 2019. "Konsep Syirkah dalam Ekonomi Islam." Diakses pada 17 September 2019
- Firman F. Adonara. 2014. *Aspek – Aspek Hukum Perikatan Bandung* :Mandar Maju
- Gufron A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Ed 1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Harun, Nasiruddin. 2017. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- <https://legal.taxiMaxim.com/license-agreement/?country=ID>
- [Ikhsan. 2024. Wawancara Penelitian tentang Kemitraan Maxim.](#)
- [Jaziri, Abdurrahman. 2015. Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah. Beirut:](#)

Dar Al-Fikr.

Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung : CV Pustaka Setia

Kumparan. 2024. "Potongan Komisi Driver Maxim Bike 2019-2020." Diakses pada 9 September 2024 dari www.kumparan.com.

Kusumas.Elida. 2018. *Tafsir Ayat & Hadis Tentang Syirkah*

Laily, Iftitah Nurul. 2022. *Pengertian Syirkah Beserta Rukun, Syarat, dan Jenisnya*, 14 Februari

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana

Marlina, Ropi dan Yola Yunisa Pratami. 2017. *Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah Yang Sah*. Amwaluna.

Maro'ah, Siti dan Anang Firmansyah. 2019. *Buku Ajar Marketing Syariah*, Qiara Media

Moleong, J Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Muslich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah

Nasirudin, Muhammad al-Bani. 2007. *Shahih Sunan Abu Daud, Terjemahan Tajuddin Arif, Abdul Syukur, dkk*, Jakarta: Azzan

Riyanto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta Granit

Rahman, Afzalur. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, Jilid IV

Rusyd, Ibnu. 2007. *Bidayatul Mujtahid Jilid 2* Jakarta: Pustaka Azzam

Rohmaniyah, Wasilatur. 2019. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur: Duta Media Publishing

Setiawan, Deny. 2013. "Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi. Jurnal Ekonomi*, 21(3), 5

Soemitra, Andri. 2019. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jatim: Prenadamedia

Group

- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Saripudin, Udin. 2016. "Syirkah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*
- Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press
- Tipkerja.com. "Sistem Gaji Maxim: Tarif, Perhitungan, dan Bonus Insentif." Diakses pada <https://tipkerja.com>.
- Trimulato. 2017. *Analisis Potensi Produk Musyarakah Terhadap Pembiayaan Sektor Riil UMKM*. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan.
- Yazid, Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalah Ekonomi Islam*. Surabaya: Imtiyaz
- Yusuf, Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri
- Zakaria, Abu Ibn Syarif an-Nawawi. 1997. *Mughni al-Muntai*, Libanon, Juz II
- Zuhaili, Wahhab. 2005. *Al-fiqh al-Islamy Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-fikr al Muashir
- , 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani